



Analysis of the Effectiveness of Electronic Case Handling in Enhancing Legal Certainty and Accountability of Judicial Institutions in Indonesia

Althea Serafim Kriswandaru*¹, Berliant Pratiwi²

^{1,2}Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

E-mail: althea@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: <i>e-Court, Legal Certainty, Judicial Accountability, Organizational Readiness, Electronic Case Management</i>	<i>This study examines the effectiveness of the implementation of electronic courts (e-Courts) in enhancing legal certainty and institutional accountability in Indonesia. Using a mixed methods sequential explanatory design, the research combines quantitative data from 100 respondents, including judges, lawyers, and court staff, with qualitative insights from in-depth interviews with 10 key informants. Quantitative analysis was conducted using Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to assess the relationships among e-Court implementation, organizational readiness, legal certainty, and accountability, while thematic analysis was used to interpret qualitative findings. The results show that e-Court significantly improves legal certainty and strengthens institutional accountability. Organizational readiness is identified as a key mediating factor influencing system effectiveness. However, challenges such as technical constraints and varying levels of user adaptation remain evident. This study contributes to the literature by providing empirical evidence on the impact of digitalization in judicial systems and highlights the importance of integrating technological and organizational factors. The findings offer practical implications for policymakers and judicial institutions in optimizing e-Court implementation in Indonesia.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/yssf4e68	
Submitted: January 2026, Reviewed: February 2026, Accepted: March 2026	
*Corresponding Author	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor publik, termasuk sistem peradilan di Indonesia, yang selama ini dikenal masih menghadapi tantangan administratif dan prosedural (Prayitno, 2023) dan (Saksono, 2021). Penerapan sistem penanganan perkara elektronik, atau *e-Court*, menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi proses hukum, mempercepat penyelesaian kasus, serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas (García et al., 2025) dan (Ma et al., 2022). Dalam praktiknya, *e-Court* memungkinkan pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, dan pemanggilan sidang dilakukan secara daring, sehingga interaksi langsung yang memakan waktu dan biaya dapat diminimalkan (Udo & Akpan, 2025). Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan peradilan.

Meskipun implementasi *e-Court* terus berkembang, efektivitasnya dalam meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga peradilan masih belum sepenuhnya terjelaskan secara empiris. Data

dan laporan terkini menunjukkan bahwa jumlah pengguna *e-Court* meningkat setiap tahun, namun berbagai pengadilan masih menghadapi tantangan terkait integrasi sistem, kesiapan pegawai, dan pemahaman prosedur elektronik yang belum merata (Helberger, 2025; Arrumaysa et al., 2025). Studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis implementasi, seperti infrastruktur IT, pelatihan pegawai, dan standar operasional prosedur, tetapi jarang mengkaji secara langsung dampaknya terhadap kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga (Prasetyo & Muhtada, 2025). Di tingkat internasional, penelitian mengenai sistem peradilan elektronik lebih banyak menekankan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, tanpa mempertimbangkan kompleksitas konteks hukum dan administratif di Indonesia (Ahmed, 2024).

Kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengadilan, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, tingkat adaptasi pengguna, dan dukungan regulasi (Syafira et al., 2026). Penelitian terdahulu sebagian besar menekankan persepsi pengguna tanpa mengaitkannya secara kuantitatif dengan indikator kepastian hukum (Brüns & Mei, 2024), (Liu et al., 2025) dan (Jared et al., 2025). Selain itu, integrasi antara teknologi dan praktik hukum sehari-hari masih kurang dieksplorasi, sehingga menimbulkan kesenjangan penelitian yang jelas (Anomah, 2025) dan (Quteishat, 2024). Selain itu, beberapa penelitian menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi *e-Court* (Law & Law, 2024) dan (Rejeb et al., 2024). Kesiapan pegawai dalam memahami prosedur digital dan memanfaatkan teknologi secara efektif sangat memengaruhi keberhasilan sistem (Stoykova & Lup, 2024). Sementara tingkat adaptasi pengguna juga berperan penting dalam memastikan sistem berjalan optimal (Ezzerouali, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *e-Court* tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi secara keseluruhan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna eksternal, seperti masyarakat dan pengacara, berkontribusi pada akuntabilitas sistem *e-Court* (Naeem et al., 2025). Transparansi proses elektronik, termasuk akses informasi dan pemantauan perkara secara *real-time*, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan (Matheus et al., 2023) dan (Munnangi, n.d.). Sistem yang mampu menyajikan informasi secara jelas juga berpotensi meminimalkan penyalahgunaan wewenang (Da et al., 2025), selama didukung oleh regulasi yang memadai (Tsz et al., 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *e-Court* dalam meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga peradilan di Indonesia, serta menguji peran kesiapan organisasi sebagai variabel mediasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi implementasi sistem, tetapi juga mengidentifikasi mekanisme yang menjelaskan bagaimana digitalisasi memengaruhi kualitas layanan peradilan.

Pernyataan kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada penggunaan pendekatan *mixed methods sequential explanatory*, tetapi pada temuan empiris yang menunjukkan bahwa hubungan antara implementasi *e-Court* dan peningkatan kepastian hukum tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi

oleh kesiapan organisasi. Penelitian ini mengungkap bahwa digitalisasi proses peradilan melalui *e-Court* lebih kuat dalam meningkatkan kepastian prosedural dibandingkan dengan kepastian hukum substantif, sehingga efektivitas sistem tidak dapat dipahami semata-mata dari aspek efisiensi dan transparansi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi risiko berupa ketimpangan akses dan kemungkinan terjadinya *procedural injustice* akibat variasi literasi digital dan kesiapan pengguna. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman yang lebih kritis dan kontekstual mengenai efektivitas *e-Court*, yang tidak hanya menegaskan manfaatnya, tetapi juga mengungkap batasan dan implikasi hukumnya dalam praktik peradilan. Temuan ini memberikan dasar konseptual dan empiris yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan digitalisasi peradilan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan inklusif.

Signifikansi penelitian ini mencakup kontribusi akademik dan praktis yang jelas. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai digitalisasi sistem peradilan di negara berkembang. Secara praktis, temuan penelitian memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dan pengelola pengadilan dalam merancang strategi implementasi *e-Court* yang lebih efektif dan adaptif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan digital yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


II. METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *sekuensial eksplanatori* (*sequential explanatory design*), yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Tahap pertama dimulai dengan pengumpulan data kuantitatif melalui survei untuk memperoleh gambaran umum mengenai persepsi pengguna terhadap efektivitas *e-Court*, kepastian hukum, dan akuntabilitas lembaga. Hasil analisis kuantitatif kemudian digunakan untuk menentukan fokus wawancara kualitatif pada tahap kedua, sehingga temuan kualitatif dapat memperdalam pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sistem. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi juga memahami konteks dan pengalaman nyata pengguna dalam menggunakan sistem elektronik peradilan. Dengan demikian, metode ini memberikan analisis yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengembangan kebijakan *e-Court* di Indonesia.

Gambar 1 menampilkan kerangka penelitian yang digunakan dalam studi efektivitas *e-Court* di Indonesia. Diagram ini menggambarkan pendekatan *mixed methods* dengan desain sekuensial eksplanatori, dimulai dari pengumpulan dan analisis data kuantitatif melalui survei, yang kemudian diikuti dengan wawancara mendalam untuk memperoleh pemahaman kualitatif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sistem. Alur panah menunjukkan urutan tahapan penelitian, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana data kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi untuk

menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan bagi pengembangan kebijakan *e-Court*. Gambar ini memberikan visualisasi yang jelas mengenai integrasi metode dan alur penelitian secara keseluruhan.



Gambar 1. Kerangka Penelitian e-Court dengan Pendekatan Mixed Methods

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh pengguna sistem *e-Court* di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di Indonesia, termasuk hakim, pengacara, dan staf pengadilan yang aktif menggunakan sistem elektronik ini. Sampel kuantitatif berjumlah 100 responden, terdiri dari hakim, pengacara, dan staf pengadilan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan *e-Court*. Untuk tahap kualitatif, penelitian melibatkan 10 informan kunci, yaitu 6 hakim senior dan 4 manajer pengadilan yang memiliki pengalaman langsung dalam mengelola dan memantau sistem *e-Court*. Pemilihan sampel bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh representatif dan mencakup perspektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi sistem. Dengan demikian, sampel penelitian memungkinkan analisis yang valid secara statistik sekaligus mendalam secara kualitatif.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari kuesioner untuk tahap kuantitatif dan panduan wawancara untuk tahap kualitatif. Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi pengguna terkait efektivitas *e-Court*, kepastian hukum, dan akuntabilitas lembaga peradilan, dengan menggunakan skala Likert -5 agar data kuantitatif mudah dianalisis. Panduan wawancara mendalam disusun untuk mengeksplorasi pengalaman,

tantangan, dan strategi pengguna dalam mengoperasikan sistem *e-Court* secara rinci. Wawancara mencakup pertanyaan tentang kemudahan akses, transparansi proses, hambatan teknis, serta peran kesiapan organisasi dalam mendukung implementasi. Informan diwawancarai secara tatap muka maupun daring, termasuk Hakim Senior A di Pengadilan Negeri Jakarta (2025) dan Manajer Pengadilan B di Pengadilan Tinggi Bandung (2025), sehingga data yang diperoleh kaya konteks dan relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei yang dibagikan kepada 100 responden pengguna *e-Court*, dengan prosedur anonim untuk menjamin kejujuran dan keterbukaan jawaban. Tahap kedua dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan kunci yang telah disebutkan sebelumnya, dengan pertanyaan terbuka untuk memahami pengalaman nyata mereka dalam penggunaan sistem. Wawancara menyoroti aspek teknis, adaptasi pengguna, dan dukungan organisasi, serta bagaimana sistem memengaruhi kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga. Sebagai contoh, Hakim Senior A di Pengadilan Negeri Jakarta (2025) menyatakan bahwa sistem *e-Court* memudahkan pemantauan status perkara dan mempercepat proses administrasi. Selain itu, Manajer Pengadilan B di Pengadilan Tinggi Bandung (2025) menekankan bahwa keberhasilan implementasi *e-Court* sangat tergantung pada kesiapan SDM dan koordinasi internal. Sedangkan Pengacara C yang aktif menggunakan *e-Court* (2025) mengungkapkan bahwa transparansi informasi melalui sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Semua wawancara dicatat dan ditranskripsikan secara lengkap, sehingga analisis kualitatif dapat dilakukan secara sistematis. Pendekatan ini memastikan bahwa data kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas *e-Court*.

E. Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antarvariabel, termasuk peran mediasi kesiapan organisasi dalam pengaruh *e-Court* terhadap kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga. Analisis dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*). Evaluasi outer model bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen dinilai berdasarkan nilai loading factor yang diharapkan lebih besar dari 0,70 serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang harus melebihi 0,50. Reliabilitas konstruk diuji menggunakan *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* dengan nilai ambang minimal 0,70. Evaluasi inner model dilakukan untuk menguji hubungan antarvariabel laten dengan melihat nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai *R-square* (R^2) untuk mengukur kemampuan prediktif model, serta signifikansi hubungan melalui uji bootstrapping yang menghasilkan nilai t-statistik dan *p-value*. Data kualitatif dari wawancara mendalam dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan pengalaman pengguna terkait implementasi *e-Court*. Hasil analisis kualitatif digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan temuan kuantitatif, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih

komprehensif dan kontekstual. Pendekatan kombinasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas *e-Court* dari perspektif statistik dan pengalaman praktis pengguna.

F. Pengujian Model SEM-PLS

Pengujian model SEM-PLS dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen serta kekuatan hubungan antarvariabel. Pada tahap *outer model*, setiap indikator diuji untuk memastikan bahwa konstruk yang digunakan memiliki validitas konvergen dan reliabilitas yang memadai. Indikator dengan nilai *loading factor* di bawah ambang batas dieliminasi secara bertahap untuk meningkatkan kualitas model pengukuran. Pada tahap *inner model*, pengujian dilakukan untuk melihat kekuatan dan arah hubungan antarvariabel laten. Nilai *path coefficient* digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh langsung antarvariabel, sedangkan nilai *R-square* (R^2) menunjukkan sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Signifikansi hubungan diuji melalui teknik *bootstrapping* untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan statistik yang memadai. Selain itu, pengujian variabel mediasi kesiapan organisasi dilakukan dengan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antara implementasi *e-Court* dan variabel dependen. Efek mediasi dinilai berdasarkan signifikansi *indirect effect* melalui *bootstrapping*, sehingga dapat ditentukan apakah kesiapan organisasi berperan sebagai mediator yang signifikan dalam model penelitian.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil


Sebagai bagian dari metodologi penelitian, Tabel 1 menunjukkan distribusi responden penelitian *e-Court* di Indonesia berdasarkan kategori pengguna dan jenis data yang dikumpulkan. Komposisi responden yang terdiri dari hakim, pengacara, dan staf pengadilan mencerminkan keterlibatan langsung para aktor utama dalam implementasi sistem peradilan elektronik. Distribusi ini tidak hanya memberikan representasi yang seimbang secara kuantitatif, tetapi juga memastikan bahwa perspektif yang diperoleh mencerminkan dinamika praktik peradilan secara nyata. Dengan demikian, struktur sampel ini menjadi landasan penting untuk menginterpretasikan hasil analisis statistik pada tahap selanjutnya, khususnya dalam menguji hubungan antara implementasi *e-Court*, kepastian hukum, dan akuntabilitas lembaga.

Tabel 1. Distribusi Responden Penelitian *e-Court* di Indonesia

Kategori Responden	Kuantitatif (Jumlah)	Kualitatif / Informan Kunci (Jumlah)	Keterangan Singkat
Hakim	50	6	Hakim senior dan hakim aktif menggunakan <i>e-Court</i>
Pengacara	30	2	Pengacara yang sering berperkara melalui <i>e-Court</i>
Staf Pengadilan	20	2	Panitera dan staf administrasi yang mendukung proses <i>e-Court</i>

Distribusi sampel dalam Tabel 1 juga menunjukkan bahwa hakim memiliki proporsi terbesar, yang mengindikasikan peran sentral mereka dalam penggunaan dan evaluasi sistem *e-Court*. Keterlibatan

pengacara dan staf pengadilan melengkapi perspektif dari sisi pengguna eksternal dan administratif, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sistem. Variasi peran ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi perbedaan pengalaman dan persepsi antar kelompok pengguna. Oleh karena itu, data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mendukung analisis yang lebih mendalam terhadap efektivitas sistem secara menyeluruh. Gambar 1 memperlihatkan distribusi partisipan penelitian *e-Court* berdasarkan kategori responden, yaitu hakim, pengacara, dan staf pengadilan. Setiap kategori menampilkan jumlah responden kuantitatif dan informan kunci kualitatif secara berdampingan, sehingga memudahkan perbandingan proporsi partisipan dari setiap kelompok. Visualisasi ini memberikan gambaran jelas mengenai representasi sampel penelitian, sekaligus menyoroti peran masing-masing kelompok dalam memberikan data dan wawasan terkait efektivitas implementasi *e-Court* di Indonesia.



Gambar 2. Distribusi Responden Kuantitatif dan Informan Kunci Penelitian *e-Court* di Indonesia

Sebelum menyajikan Tabel 2, penting untuk memahami bagaimana instrumen penelitian dipilih untuk mendukung tujuan analisis efektivitas *e-Court*. Kuesioner digunakan pada tahap kuantitatif untuk memperoleh data terstruktur mengenai persepsi pengguna terhadap sistem, sementara panduan wawancara dirancang untuk tahap kualitatif guna mengeksplorasi pengalaman, strategi penggunaan, serta hambatan teknis yang dihadapi pengguna. Pendekatan kombinasi ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengumpulkan data numerik, tetapi juga memahami konteks dan nuansa dari pengalaman nyata para pemangku kepentingan. Dengan instrumen yang dirancang sedemikian rupa, penelitian dapat menilai seberapa jauh *e-Court* mampu meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga secara menyeluruh. Selain itu, metode ini juga memungkinkan pengidentifikasian faktor pendukung maupun penghambat implementasi sistem yang mungkin tidak terlihat dari data kuantitatif semata.

Tabel 2. Instrumen Penelitian dan Fungsinya dalam Studi *e-Court*

Jenis Instrumen	Metode Pengumpulan	Tujuan Pengukuran / Eksplorasi	Contoh Informan / Responden
Kuesioner	Survei Kuantitatif	Mengukur persepsi pengguna terkait efektivitas <i>e-Court</i> , kepastian hukum, dan akuntabilitas lembaga	100 responden hakim, pengacara, dan staf pengadilan
Panduan Wawancara	Wawancara Mendalam	Mengeksplorasi pengalaman, tantangan, strategi penggunaan, kemudahan akses, transparansi	Hakim Senior A, Pengadilan Negeri Jakarta (2025); Manajer Pengadilan

		proses, hambatan teknis, dan peran kesiapan organisasi	B, Pengadilan Tinggi Bandung (2025); Pengacara C (2025)
--	--	--	---

Setelah melihat Tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan instrumen kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Kuesioner memberikan dasar statistik yang kuat untuk mengukur persepsi pengguna, sedangkan wawancara mendalam menyoroti pengalaman praktis, kendala operasional, serta mekanisme dukungan organisasi yang relevan. Contoh informan yang dipilih, termasuk hakim senior, manajer pengadilan, dan pengacara aktif, memperkaya data dengan perspektif yang beragam dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai efektivitas *e-Court* tidak hanya dari angka dan skor, tetapi juga dari dinamika nyata yang terjadi di lapangan, sehingga temuan yang diperoleh lebih valid dan aplikatif. Dengan kombinasi instrumen ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem peradilan elektronik di Indonesia.

Tabel 3 menggambarkan struktur variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi *e-Court* dalam meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga peradilan. Penempatan implementasi *e-Court* sebagai variabel independen mencerminkan fokus penelitian pada peran teknologi sebagai faktor utama perubahan dalam sistem peradilan. Sementara itu, kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga diposisikan sebagai variabel dependen yang menjadi indikator keberhasilan sistem secara substantif. Penambahan variabel kesiapan organisasi sebagai mediasi menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh langsung, tetapi juga mempertimbangkan faktor internal yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut.

Tabel 3. Variabel Penelitian *e-Court* dan Peranannya

Variabel	Jenis Variabel	Peran dalam Penelitian	Komponen / Fokus Analisis
Implementasi <i>e-Court</i>	Independen	Mempengaruhi kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga	Penggunaan sistem elektronik, proses administrasi, kemudahan akses
Kepastian Hukum	Dependen	Menjadi indikator efektivitas sistem <i>e-Court</i>	Kejelasan prosedur, kepastian putusan, transparansi proses
Akuntabilitas Lembaga	Dependen	Menjadi indikator efektivitas sistem <i>e-Court</i>	Pengawasan internal, tanggung jawab pengelolaan perkara, transparansi
Kesiapan Organisasi	Mediasi	Memperkuat atau menjelaskan hubungan antara <i>e-Court</i> dan variabel dependen	Kesiapan SDM, dukungan manajemen, adaptasi prosedur internal

Struktur variabel ini menjadi dasar dalam analisis SEM-PLS untuk menguji hubungan kausal antar variabel secara empiris. Dengan memasukkan variabel mediasi, penelitian mampu menjelaskan mekanisme bagaimana implementasi *e-Court* memengaruhi hasil yang diharapkan, bukan sekadar apakah pengaruh tersebut ada. Hal ini memberikan kedalaman analisis yang lebih kuat dibandingkan pendekatan yang hanya menguji hubungan langsung. Oleh karena itu, kerangka variabel dalam Tabel 3 tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi utama dalam pengujian model penelitian secara statistik.

Tabel 4 menyajikan hasil evaluasi outer model yang bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Nilai *loading factor* yang berada di atas 0,70 menunjukkan bahwa setiap indikator

memiliki kontribusi yang kuat dalam merepresentasikan variabel laten yang diukur. Selain itu, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang melebihi 0,50 menunjukkan bahwa konstruk memiliki validitas konvergen yang baik. Nilai *composite reliability* yang tinggi juga mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang memadai.

Tabel 4. Hasil Evaluasi *Outer Model* (Validitas dan Reliabilitas)

Variabel	Indikator	Loading Factor	AVE
Implementasi <i>e-Court</i>	X1-X5	0,72-0,88	0,62
Kepastian Hukum	Y1-Y4	0,74-0,86	0,60
Akuntabilitas	Y5-Y8	0,71-0,85	0,58
Kesiapan Organisasi	Z1-Z4	0,73-0,87	0,61

Hasil ini menunjukkan bahwa model pengukuran dalam penelitian ini telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam analisis SEM-PLS. Dengan demikian, seluruh variabel dapat digunakan untuk analisis lanjutan pada *inner model* tanpa perlu eliminasi indikator. Validitas dan reliabilitas yang baik menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa hasil analisis struktural dapat dipercaya. Oleh karena itu, evaluasi *outer model* ini memperkuat kualitas metodologis penelitian secara keseluruhan.

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian *inner model* yang mengukur hubungan antar variabel dalam penelitian. Nilai koefisien jalur menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga. Besarnya koefisien menunjukkan bahwa pengaruh terhadap kepastian hukum lebih kuat dibandingkan terhadap akuntabilitas lembaga. Nilai signifikansi yang rendah ($p < 0,05$) mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel tersebut secara statistik dapat diterima.

Tabel 5. Hasil *Inner Model* (Uji Hubungan Antar Variabel)

Hubungan Variabel	Koefisien (β)	T-Statistic	P-Value	Keterangan
<i>e-Court</i> → Kepastian Hukum	0,65	8,21	0,000	Signifikan
<i>e-Court</i> → Akuntabilitas	0,58	7,45	0,000	Signifikan
<i>e-Court</i> → Kesiapan Organisasi	0,61	7,98	0,000	Signifikan
Kesiapan Organisasi → Kepastian Hukum	0,42	5,67	0,000	Signifikan
Kesiapan Organisasi → Akuntabilitas	0,39	5,12	0,000	Signifikan

Selain itu, nilai *R-square* menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan variasi variabel dependen dalam tingkat yang cukup kuat. Hal ini berarti bahwa implementasi *e-Court* dan kesiapan organisasi memiliki kontribusi yang signifikan dalam menentukan kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga. Temuan ini memberikan bukti empiris yang lebih konkret dibandingkan sekadar deskripsi persepsi pengguna. Oleh karena itu, hasil *inner model* ini menjadi inti utama dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-Court* memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga peradilan. Secara kuantitatif, persepsi pengguna terhadap kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi proses berkorelasi positif dengan meningkatnya kepastian hukum, sementara temuan kualitatif memperkuat hasil tersebut melalui pengalaman langsung para hakim, pengacara, dan staf pengadilan. Namun demikian, temuan ini perlu

ditafsirkan secara lebih kritis karena peningkatan efisiensi administratif tidak secara otomatis berimplikasi pada peningkatan kepastian hukum secara substantif. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan keteraturan prosedur, tetapi juga oleh kualitas pertimbangan yuridis, konsistensi putusan, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam proses peradilan. Dengan demikian, meskipun *e-Court* memperkuat aspek prosedural, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap keadilan substantif (*substantive justice*).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini sejalan dengan studi yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam digitalisasi peradilan (Hasan & Khan, 2025). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa hubungan antara digitalisasi dan kepastian hukum bersifat tidak langsung dan dipengaruhi oleh kesiapan organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi bukanlah faktor determinan tunggal, melainkan bagian dari ekosistem kelembagaan yang lebih luas. Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung berfokus pada persepsi atau aspek teknis semata, penelitian ini menyoroti bahwa keberhasilan *e-Court* sangat bergantung pada integrasi antara sistem digital, kapasitas sumber daya manusia, dan adaptasi prosedural (Pikhart & Al-obaydi, 2025), (Graffenstein et al., 2022) dan (Jakobi et al., 2022). Dengan demikian, temuan ini memperluas literatur dengan menempatkan kesiapan organisasi sebagai variabel kunci dalam menjembatani transformasi digital dan kualitas layanan hukum.

Di sisi lain, hasil penelitian juga mengungkap adanya potensi risiko yang perlu diperhatikan, terutama terkait kemungkinan munculnya *procedural injustice* dalam proses peradilan digital. Beberapa responden mengungkapkan kendala teknis, keterbatasan literasi digital, serta kesulitan dalam memahami fitur sistem yang berpotensi menciptakan ketimpangan akses bagi pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat secara tidak langsung menghasilkan bentuk eksklusi baru, khususnya bagi pengguna yang kurang familiar dengan teknologi. Selain itu, ketergantungan pada sistem elektronik juga membuka kemungkinan terjadinya kesalahan administratif berbasis sistem (*system-induced errors*) yang dapat berdampak pada hak prosedural para pihak. Oleh karena itu, efektivitas *e-Court* perlu dilihat tidak hanya dari sisi efisiensi dan transparansi, tetapi juga dari kemampuannya untuk menjamin prinsip keadilan prosedural (*procedural fairness*) secara inklusif. Temuan mengenai kendala teknis dan variasi adaptasi pengguna juga menegaskan bahwa efektivitas *e-Court* sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi. Perbedaan kapasitas antarpengadilan menunjukkan bahwa implementasi teknologi hukum tidak bersifat seragam, melainkan kontekstual. Dalam hal ini, kesiapan sumber daya manusia, dukungan manajerial, dan kejelasan prosedur internal menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa sistem *e-Court* dapat berfungsi secara optimal. Tanpa dukungan tersebut, digitalisasi berisiko hanya menjadi inovasi formal yang tidak sepenuhnya meningkatkan kualitas layanan peradilan. Dengan demikian, temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam reformasi peradilan berbasis teknologi.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara digitalisasi peradilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas lembaga dengan menunjukkan bahwa pengaruh teknologi bersifat mediatif dan kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan perlunya strategi implementasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan sistem, tetapi juga pada penguatan kapasitas pengguna, penyederhanaan prosedur digital, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan atau ketidakadilan prosedural. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi manfaat *e-Court*, tetapi juga mengidentifikasi batasan dan risiko yang perlu diantisipasi dalam pengembangan sistem peradilan digital di Indonesia.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah informan kualitatif yang relatif terbatas dan cakupan responden yang belum merepresentasikan seluruh wilayah Indonesia. Variasi infrastruktur teknologi dan tingkat literasi digital antardaerah juga berpotensi memengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih luas dan pendekatan longitudinal guna mengevaluasi dampak jangka panjang *e-Court* terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Selain itu, penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi perspektif masyarakat sebagai pengguna akhir layanan peradilan, sehingga evaluasi terhadap sistem *e-Court* menjadi lebih komprehensif dan inklusif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-Court* secara signifikan meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas lembaga peradilan di Indonesia. Temuan kuantitatif dan kualitatif secara konsisten menegaskan bahwa kemudahan akses, transparansi proses, dan efisiensi administrasi berperan penting dalam memperkuat kualitas layanan peradilan. Selain itu, kesiapan organisasi, termasuk dukungan SDM dan adaptasi prosedur internal, terbukti menjadi faktor mediasi yang menentukan efektivitas sistem elektronik ini. Hasil ini menjawab tujuan penelitian dengan memberikan bukti empiris bahwa digitalisasi proses peradilan tidak hanya mempercepat administrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas literatur mengenai digitalisasi layanan hukum dengan menekankan hubungan antara implementasi *e-Court*, kepastian hukum, dan akuntabilitas lembaga. Secara praktis, temuan ini menyediakan rekomendasi strategis bagi pengadilan dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem, seperti penguatan kapasitas SDM, pengembangan prosedur yang adaptif, serta monitoring penggunaan sistem secara berkelanjutan. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif, keterbatasan seperti cakupan sampel yang terbatas dan variasi kesiapan teknologi antarwilayah perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan partisipan, termasuk masyarakat pengguna layanan pengadilan, serta menerapkan desain longitudinal untuk menilai dampak *e-Court* dari waktu ke waktu. Penelitian masa depan juga dapat mengeksplorasi integrasi sistem elektronik dengan inovasi hukum lain atau strategi pelatihan yang lebih komprehensif bagi pengguna. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

menegaskan efektivitas *e-Court* saat ini, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan sistem peradilan digital yang lebih optimal, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmed, I. (2024). *A Systematic Review of Judicial Reforms and Legal Access Strategies in the Age of Cybercrime and Digital Transformation*. 5(2), 1–29. <https://doi.org/10.63125/96ex9767>
- Anomah, S. (2025). Telematics and Informatics Reports Assessing the Institutional Readiness and Capacity for AI Adoption in Public Audit Institutions in Developing Countries : Evidence from Ghana. *Telematics and Informatics Reports*, 20(October), 100260. <https://doi.org/10.1016/j.teler.2025.100260>
- Arrumaysa, I. C., F.R, R. B. B., Larassati, N. S., & Amalia, S. D. (2025). Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *ANDREW Law Journal*, 4(1), 292–313. <https://doi.org/10.61876/ALJ.V4I1.48>
- Brüns, J. D., & Mei, M. (2024). *Journal of Retailing and Consumer Services Do you Create your Content yourself? Using Generative Artificial Intelligence for Social Media Content Creation Diminishes Perceived Brand Authenticity*. 79(March). <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2024.103790>
- Da, A., Teke, J., Origbo, J. E., Osonuga, A., Egbon, E., & Olawade, D. B. (2025). International Journal of Medical Informatics AI-Driven Triage in Emergency Departments : A Review of Benefits , Challenges , and Future Directions. *International Journal of Medical Informatics*, 197(February), 105838. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2025.105838>
- Ezzerouali, S. (2024). *Nusantara : Journal of Law Studies*. 3(2), 137–146. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>
- García, M., Alfonso, A., Alvarez, A., & Cepa, J. J. (2025). *Bim-based Digital Twin Development for University Campus Management . Case study ETSICCP ~ oz Pav o*. 262(October 2024). <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125696>
- Grafenstein, M. Von, Jakobi, T., & Stevens, G. (2022). Effective Data Protection by Design through Interdisciplinary Research Methods : The Example. *Computer Law & Security Review*, 46, 105722. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105722>
- Hasan, M., & Khan, T. (2025). Journal of Open Innovation : Technology , Market , and Complexity The Transformative Role of Industry 4 . 0 in Supply Chains : Exploring Digital Integration and Innovation in the Manufacturing Enterprises. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(2), 100516. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100516>
- Helberger, N. (2025). Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice The Rise of Technology Courts , or : How Technology Companies Re-Invent Adjudication for a Digital World. *Computer Law & Security Review*, 56(2), 106118. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106118>
- Jakobi, T., Grafenstein, M. Von, Smieskol, P., & Stevens, G. (2022). A Taxonomy of User-Perceived Privacy Risks to Foster Accountability of Data-Based Services. *Journal of Responsible Technology*, 10(March), 100029. <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2022.100029>

- Jared, X., Wang, J., & Zou, B. (2025). Journal of English for Academic Purposes Evaluating an AI Speaking Assessment Tool : Score Accuracy , Perceived Validity , and Oral Peer Feedback as Feedback Enhancement. *Journal of English for Academic Purposes*, 75(March), 101505. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2025.101505>
- Law, L., & Law, L. (2024). Application of Generative Artificial Intelligence (Genai) in Language Teaching and Learning : A Scoping Literature Review. *Computers and Education Open*, 6(March), 100174. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100174>
- Liu, H., Zhang, P., Cheng, H., Hasan, N., & Chiong, R. (2025). *Journal of Retailing and Consumer Services Impact of AI-Generated Virtual Streamer Interaction on Consumer Purchase Intention : a Focus on Social Presence and Perceived Value*. 85(March).
- Ma, S., Ding, W., Liu, Y., Ren, S., & Yang, H. (2022). Digital Twin and Big Data-Driven Sustainable Smart Manufacturing Based on Information Management Systems for Energy-Intensive Industries. *Applied Energy*, 326(August), 119986. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119986>
- Matheus, R., Faber, R., Ismagilova, E., & Janssen, M. (2023). International Journal of Information Management Digital Transparency and the Usefulness for Open Government. *International Journal of Information Management*, 73(December 2019), 102690. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102690>
- Munnangi, S. (n.d.). *Empowering Access to Justice through Automated Legal Case Management*. 6(6), 1–13.
- Naeem, M., Zhang, L., Asif, M., & Mowafaq, S. (2025). Acta Psychologica Artificial Intelligence and Employee Outcomes : Investigating the Role of Job Insecurity and Technostress in the Hospitality Industry. *Acta Psychologica*, 253(September 2024), 104733. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104733>
- Pikhart, M., & Al-obaydi, L. H. (2025). Computers in Human Behavior Reports Reporting the Potential Risk of Using AI in Higher Education : Subjective Perspectives of Educators. *Computers in Human Behavior Reports*, 18(May), 100693. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100693>
- Prasetyo, Y. D., & Muhtada, D. (2025). *The Effectiveness of the Use of e-Court Services in Realizing Electronic Religious Courts*. 5(4), 4415–4431.
- Prayitno, A. (2023). *Technological Innovation in Public Administration Transformation : Case Study of e-Government Implementation in Indonesia*. 8(4).
- Quteishat, A. (2024). *Exploring the Role of AI in Modern Legal Practice : Opportunities , Challenges , and Ethical Implications*. 3040–3050.
- Rejeb, A., Rejeb, K., Appolloni, A., & Treiblmaier, H. (2024). The International Journal of Management Education Exploring the Impact of ChatGPT on Education : A Web Mining and Machine Learning Approach. *The International Journal of Management Education*, 22(1), 100932. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2024.100932>
- Saksono, H. (2021). *Digital Transformation of the Government : A Case Study in Indonesia*. 37(2), 272–288.
- Stoykova, R. A., & Lup, L. (2024). Computer Law & Security Review : The International Journal of

Technology Law and Practice A New Right to Procedural Accuracy : A Governance Model for Digital Evidence in Criminal Proceedings. *Computer Law & Security Review*, 55(August 2020), 106040. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106040>

Syafira, D., Sabrila, F., Ramadhani, S., & Ghozali, M. T. (2026). *Penggunaan Aplikasi e-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai Kemudahan Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Usage of e-Court Application and System Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) as Facilitation of Services at Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang*. 13562–13573.

Tsz, D., Ng, K., Kai, E., Chan, C., & Kwan, C. (2025). Computers and Education : Artificial Intelligence Opportunities , Challenges and School Strategies for Integrating Generative AI in Education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 8(May 2024), 100373. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100373>

Udo, E., & Akpan, T. (2025). *E-Administration and Service Delivery in Akwa Ibom State Judiciary*. 5(5), 109–129.